

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Indonesia adalah Negara yang menganut sistem pemerintahan Demokrasi. Demokrasi dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat. Dalam arti lain, demokrasi sering disebut sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sebagai suatu sistem politik, demokrasi telah menempati posisi teratas yang diterima oleh banyak Negara, karena dianggap mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik dalam sebuah Negara. Demokrasi memiliki makna yang luas dan kompleks, salah satunya Warga Negara yang di beri kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara. Kemampuan rakyat untuk memilih di antara pemimpin-pemimpin politik pada masa pemilihan inilah yang disebut demokrasi.¹

Pemilihan Umum, yang selanjutnya disingkat dengan pemilu, merupakan prasyarat penting dalam Negara demokrasi². Pemilu disebut sebagai pesta demokrasi, karena dilaksanakan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Diantara pemilihan tersebut adalah untuk memilih anggota legislatif, Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah. Untuk pemilihan ditingkat daerah, memilih Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya

¹ Dikutip dari Jurnal Heru Nugroho.2012 “*Demokrasi Dan Demokratisasi: sebuah kerangka konseptual untuk memahami dinamika sosial-politik di Indonesia* . Volume 1. Hlm.2

² Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie, S.H. 2013. “*Menegakkan Etika Penyelenggaraan Pemilu*”.Depok : PT.Raja Grafindo Persada.hlm.1

disebut dengan pemilihan umum kepala daerah, yang disingkat dengan Pilkada. Yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.³

Pemilu dan Pilkada sudah terjadi di ratusan tempat di seluruh Indonesia. Pemilu pertama di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Sedangkan Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah membawa perubahan besar sistem ketatanegaraan Indonesia.⁴ Salah satu perubahan itu terkait dengan pengisian jabatan Kepala Daerah. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis*".⁵ Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membahas dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.⁶ Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diselenggarakan Pilkada langsung.⁷

Pilkada langsung merupakan salah satu tujuan dari desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah.⁸ Membuka ruang partisipasi politik rakyat di daerah untuk

³ Dikutip dari Jurnal Konstitusi PKK-FH Universitas Muhamaddiyah Palembang Vol.1 No.1 Juni 2009. Hlm 57

⁴ Ketatanegaraan adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi Negara baik susunan, kedudukan, tugas dan wewenang, maupun hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. (terpetik dalam ; I Gde Pantja Astawa, " Hak angket dalam system ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945" Disertasi, Pascasarjana Unpad, Bandung, 2000,hlm.5)

⁵ Suharizal.2011."*Pemilukada*". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm.1

⁶ Telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

⁷ Ibid. hlm 3

⁸ Ibid. hlm.42

mewujudkan kedaulatan dalam menentukan pemimpin di daerah.⁹ Hal ini akan mendukung konsep *good governance*, dimana salah satu unsurnya ialah turut sertanya rakyat di daerah dalam pengambilan keputusan politik.¹⁰ Partisipasi masyarakat daerah dalam pelaksanaan pilkada merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal.

Pilkada langsung pertama kali dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 2005 di Kutai Kertanegara. Pada tahun ini telah berlangsung Pilkada di 207 Kabupaten/Kota dan 7 Provinsi. Pilkada langsung sebagai wahana pendidikan politik rakyat, pelatihan pengembangan demokrasi, persiapan karier politik lanjutan, membangun stabilitas politik, membuka kesetaraan politik, dan meningkatkan akuntabilitas publik. Pesona itu menjadi bermakna secara demokratis apabila di kerangkai oleh 3 (tiga) kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, dan keefektifan Pilkada.¹¹ Fenomena Pilkada langsung tak sepenuhnya berjalan sesuai asumsi itu. Dalam pelaksanaan pilkada banyak fenomena yang terjadi. Pelanggaran yang dilakukan dari berbagai pihak, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pilkada, penyelenggara pilkada atau dari masyarakat langsung dengan berbagai pelanggaran, menjadikan pilkada terus dievaluasi dari masa ke masa. Sehingga pada tahun 2015 dilaksanakan pilkada serentak.

Pilkada Serentak Nasional tahun 2015 merupakan pemilihan kepala daerah yang dilakukan serentak berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 2015 Tentang

⁹ Ibid. hlm.41

¹⁰ Ibid. hlm.40

¹¹ Joko J.Prihatmoko.2008. "*Mendemokratiskan Pemilu*". Yogyakarta : Pustaka Pelajar hlm.184

Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” dan pada pasal 201 ayat 1 disebutkan bahwa “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember tahun 2015”.¹²

Tujuan dilaksanakannya Pilkada secara serentak adalah untuk mengefesiensi anggaran.¹³ Serta efektivitas lembaga pemilihan umum. Dikarenakan pelaksanaan Pilkada secara berulang-ulang di berbagai daerah akan menghabiskan anggaran, dan menjadikan lembaga pemilihan umum kualahan dalam mempersiapkan tahapan, logistik serta berbagai macam prosedur lainnya. Diputuskannya pelaksanaan Pilkada secara serentak adalah untuk menjawab kegelisahan tersebut.

Pilkada Serentak Nasional tahun 2015, diikuti oleh 9 (Sembilan) provinsi dan 224 (dua ratus dua puluh empat) Kabupaten/Kota di Indonesia.¹⁴ Sumatera Barat adalah

¹² Diambil dari Undang-Undang No.8 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang Undang.

¹³ Diambil dari Jurnal Ilmu Pemerintahan Nandang Alamsah Deliarnoor “Problematika Pelaksana Tugas (Plt) Dalam Masa Transisi Pemerintahan(Pra Dan Pasca Pilkada Serentak)”Vol.1 No.2, Oktober 2015

¹⁴ Lihat :<https://news.detik.com/berita/2741477/daftar-daerah-yang-akan-laksanakan-pilkada-serentak-2015>. Pada 7 Mei 2017. Pukul 13.40 WIB.

salah satu Provinsi yang ikut serta dalam Pilkada Serentak tahun 2015. Selain pemilihan Gubernur, juga terdapat 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang mengikuti pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Diantara Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Solok, Kabupaten Dharmasraya, Kota Bukittinggi, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pasaman, Kota Solok, Kabupaten Peisir Selatan, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota.¹⁵

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian di Kabupaten Tanah Datar. Sebagai salah satu peserta pilkada serentak 2015, Tanah Datar termasuk daerah yang mempunyai sengketa pilkada. Banyak yang tidak terima dengan rekapitulasi hasil perolehan suara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tanah Datar, hal tersebut juga terkait dengan integritas penyelenggara Pilkada. Diantara permasalahan yang ada di Kabupaten Tanah Datar adalah terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh beberapa TPS. Penggelembungan suara tersebut dengan memobilisasi pemilih. Selain itu juga diketahui bahwasanya petugas KPPS melakukan pencoblosan suara sendiri, terdapatnya Daftar Pemilih tetap yang ganda, ditemukannya segel kotak suara yang rusak dan kertas suara yang tidak murni. dari gambaran permasalahan tersebut, peneliti berasumsi bahwasanya telah terjadinya *electoral malpractice* pada Pilkada serentak di kabupaten Tanah Datar .

Electoral malpractice merupakan manipulasi yang terjadi pada pemilihan umum, yang dalam penelitian ini adalah pemilihan kepala daerah yang tidak sesuai

¹⁵ Ibid.

dengan regulasi. Menurut Sarah Birch terdapat beberapa manipulasi yang tergolong kepada *elecoral mapractice* yang diantaranya, penyalahgunaan aturan hukum, manipulasi pemilih, penggelembungan suara, penyalahgunaan sumber daya negara, jual beli suara, manipulasi administrasi pemilihan, manipulasi daftar pemilih, manipulasi penghitungan suara, yang berkaitan dengan integritas penyelenggara, dan beberapa manipulasi lainnya yang terkait dengan penyalahgunaan peraturan. Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu) Sumatera Barat mencatat terdapat 57 dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pilkada serentak di Sumatera Barat. Temuan dugaan lainnya ternyata jauh lebih banyak ketimbang laporan yang diterima Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumbar.¹⁶ Beberapa dugaan pelanggaran tersebut terjadi di Tanah Datar.

Banyak tahapan dalam pelaksanaan Pilkada. Sesuai dengan yang tercantum dalam BAB II Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 pasal 3 mengatakan bahwa Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota berpedoman pada tahapan, program dan jadwal sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Pada pasal 4 tercantum bahwasanya, Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Pada pasal 5 dan 6 tercantum beberapa tahapan Pilkada.

Yang menjadi tahapan dalam tahapan persiapan diantaranya adalah perencanaan program dan anggaran; penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan untuk dijadikan pedoman bagi penyelenggara Pilkada dalam melaksanakan tugasnya; sosialisasi perihal ketentuan serta teknis untuk mengenalkan kepada penyelenggara arti

¹⁶Lihat: <http://pilkada.liputan6.com/read/2352683/bawaslu-sumbar-temukan-57-dugaan-pelanggaran-pilkada>. Pada 10 Mei 2017. Pukul 20.31 WIB

penting dilaksanakannya pilkada, selanjutnya penyuluhan untuk memastikan pemahaman bagi penyelenggara, dan bimbingan teknis ;pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan yang disingkat dengan PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kecamatan, selanjutnya pembentukan PPS untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan, selanjutnya pembentukanKPPS adalah untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat TPS; selanjutnya pendaftaran pemantau pemilihan; pengolahan Daftar Penduduk Potensial pemilih pemilihan (DP4), dan pemutakhiran data dan daftar pemilih.¹⁷ Semua tahapan tersebut bertujuan agar seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tanah Datar dapat dipersiapkan dengan baik.

Sedangkan yang terdapat dalam tahapan penyelenggaraan adalah *pertama*, Pencalonan, yang terdiri atas: syarat dukungan calon perseorangan; pendaftaran pasangan calon, *kedua* Sengketa tata usaha Negara pemilihan. *Ketiga*, Kampanye: debat public/debat terbuka antar calon: masa tenag dan pembersihan alat peraga kampanye. *Keempat*, laporan dan audit dana kampanye. *Kelima*, Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara. *Keenam*, Pemungutan dan penhitungan suara. *Ketujuh*, Rekapitulasi hasil penghitungan suara. *Kedelapan*, Penetapan rekaliplulasi hasil penghitungan suara. *Kesembilan*, Penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih tidak ada permohonan perselisihan hasil pemilihan. *Kesepuluh*, Sengketa perselisihan hasil pemilihan. *Kesebelas*, Penetapan pengumuman pasangan calon terpilih paska putusan mahkamah konstirusi. *Keduabelas*

¹⁷Lihat: Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, *Op.cit.*

Pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih. Dan yang terakhir adalah tahap Evaluasi pelaporan.¹⁸

Tahapan tersebut merupakan tahapan-tahapan yang ada dalam pelaksanaan Pilkada. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat dengan KPU adalah lembaga independen penyelenggara pemilihan umum. Yang bertanggung jawab atas terlaksananya pemilu secara demokratis. Fungsi pokok dari lembaga penyelenggara Pilkada meliputi kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak memilih, menerima dan memvalidasi pencalonan kandidat, melaksanakan pemungutan suara; serta menghitung, dan mentabulasikan suara. Lembaga penyelenggara Pilkada juga memainkan peran di bidang-bidang terkait, meliputi pendaftaran pemilih, penetapan daerah pemilihan, pendidikan dan informasi pemilih, pemantauan media, dan penyelesaian sengketa Pilkada.

Begitu banyak tahapan serta persiapan yang harus dilakukan dengan sangat teliti bagi penyelenggara Pilkada. Profesionalitas penyelenggara sangat dituntut dalam menjalankan tugasnya. Contoh kasus di atas menunjukkan bahwasanya terdapat ketidak profesionalan penyelenggara Pilkada dalam melaksanakan tugasnya. KPU beserta jajaran adalah yang bertanggung jawab atas terlaksananya pilkada dengan demokratis. Pemilihan umum adalah hal utama dalam pembentukan pemerintahan. Jadi untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih yang biasanya disebut sebagai “*good governance*” memang harus dimulai dari ujung tombak pembentukan struktur pemerintahan. Pelaksanaan Pilkada yang dikendarai oleh penyelenggara yaitu KPU

¹⁸Lihat: Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, *Op.cit.*

beserta jajaran hingga tingkat TPS tidak bisa mempunyai keberpihakan kepada salah satu calon kepala daerah. Serta dapat jujur dalam menjalankan tugasnya. Agar tidak terjadi “*electoral malpractice*” dalam pemilihan umum.

Jadi untuk menciptakan *good governance* di Indonesia harus dimulai dengan berjalannya Pilkada yang demokratis. Terutama adalah peran penyelenggara Pilkada yang independen, tidak ada keberpihakan terhadap calon kepala daerah serta dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dengan baik.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten yang melaksanakan pilkada serentak. Kabupaten Tanah Datar adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini mempunyai jumlah penduduk sekitar 338.494 jiwa dengan luas wilayah 133.600 Ha (1.336 km²). Terdiri dari 14 Kecamatan, dan 105 Nagari. Secara bersama-sama telah melaksanakan pesta demokrasi berbasis lokal pada tahun 2015.¹⁹ Pelaksanaan pilkada di kabupaten Tanah Datar dapat dikatakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diduga terjadi penggelembungan suara dan tidak profesionalnya anggota KPPS sebagai komponen penyelenggara pilkada.

Dalam pelaksanaan pilkada serentak di Kabupaten Tanah Datar tahun 2015 lalu, terdapat beberapa indikasi permasalahan yang ditemui. Beberapa pasangan calon (paslon) tidak terima dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara. Karena diketahui ada kecurangan yang terjadi. Hasil rekapitulasi pemilihan Bupati di Kabupaten Tanah Datar adalah sebagai berikut:

¹⁹Lihat: www.tanahdatar.go.id diakses pada 7 Januari 2017, pukul 14.09 WIB.

Table 1.1 Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati Kabupaten Tanah Datar periode 2015-2020

No.	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persentasi
1.	Irdinansah Tirmizi – Zuldafri Dharma	53.722 suara	37,67
2.	Edi Arman – Taufik Idris	40.206 suara	28,19
3.	Syaherdam – Sultani	28.116 suara	19,72
4.	Nelson Darwis – Muzwar	20.567 suara	14,42

Sumber: Diolah dari Website KPU Tanah Datar.

Dari hasil rekapitulasi di atas, dapat kita lihat bahwasanya perolehan suara tertinggi diperoleh oleh paslon nomor urut 1 yaitu paslon Irdinansah Tirmizi – Zuldafri Dharma dengan perolehan suara 53.722 suara. Setelah itu disusul oleh paslon nomor urut dua Edi Arman – Taufik idris dengan perolehan suara sebanyak 40.206 suara. Paslon nomor urut tiga memperoleh suara dibawah paslon nomor urut dua, yaitu sebanyak 28.116 suara. Dan perolehan suara paling rendah diperoleh oleh paslon nomor urut empat, yaitu Nelson Darwis – Muzwar, sebanyak 20.567 suara.

Beberapa pasangan calon tidak terima dengan hasil rekapitulasi di atas, menurutnya terjadi beberapa kecurangan yang dilakukan dalam pelaksanaan pilkada serentak di kabupaten Tanah Datar. Dari berita yang ditemui di media lokal dugaan atas indikasi kecurangan tersebut diantaranya adalah:

Tim pemenangan calon nomor urut dua, mengindikasikan kecurangan tersebut terjadi pada saat penghitungan suara. Segel dan gembok kotak suara telah terbuka sebelum penghitungan sah, yang dihadiri saksi masing-masing pasangan calon. Pada saat itu juga masing-masing saksi juga melihat beberapa orang yang berada dalam ruangan penyimpanan kotak suara berusaha untuk membuka kotak serta menukar isinya. Dilokasi tersebut ada tim pemenangan nomor urut dua dan nomor tiga. Kedua tim pemenangan tersebut sempat menegur beberapa pria yang diduga oknum anggota KPPS yang melakukan hal mencurigakan, kemudian

kedua tim ini langsung mendokumentasikan aksi tiga orang pria ini. Terlihatnya gelagat mencurigakan dari kedua tim pemenang tersebut, pria itu terlihat berpura-pura merapikan kotak suara yang beberapa diantaranya telah berhasil mereka buka. Ini terjadi di Kecamatan Lintau Buo, serta Kecamatan Lintau Buo Utara.²⁰

Ditempat yang sama, tim sukses pasangan nomor urut tiga bernama Edi Garin menambahkan bahwasanya dugaan kecurangan untuk memenangkan salah satu pasangan calon tidak hanya terjadi atau dilakukan oknum anggota PPS dan PPK itu. Diduga terjadi pengelembungan suara, bahwasanya ada warga bayaran yang diduga didatangkan dari daerah luar yang tidak mempunyai hak pilih di dua kecamatan tersebut. Warga tersebut didatangkan dari Pekanbaru dan Jakarta menggunakan 25 bus umum, sebelum hari pemilhan berlangsung.²¹

Selanjutnya, petugas penghitungan suara diduga terlibat melakukan manipulasi lembaran C 1 yang ada pada kotak suara, dimana pada hari penghitungan dan C1 itu tidak murni diambil dari kotak suara, malah diambil dari tas salah seorang panitia penghitungan. Penghitungan suara yang berada di dua kecamatan telah melanggar aturan. Dalam menyikapi hal tersebut, panwaslu Tanah Datar harus segera mengambil sikap tegas terkait kasus dugaan manipulasi suara yang terjadi. Divisi Pencegahan Panwaslu Tanah Datar Hamdan menyampaikan, pihaknya telah menerima laporan dari dua pasangan calon bupati dan wakil Bupati dari nomor urut dua dan nomor urut tiga.²²

Sesuai dengan indikasi permasalahan yang terdapat pada halaman Mahkamah

Konstitusi adalah:

Pengelembungan jumlah suara yang dilakukan pasangan Nomor 1, dengan cara memobilisasi masa dari Pekan Baru yaitu sejumlah mahasiswa dari UIN dan UNRI yang dibiayai oleh Pasangan Nomor Urut 1 dengan memakai kendaraan bus sebanyak 25 bus, untuk mencoblos diwilayah Kecamatan Lintau Buo Utara dan sekitarnya di banyak TPS tanpa KTP dan Kartu Keluarga. Biaya yang dikeluarkan untuk para mahasiswa masing masing menerima Rp. 75.000,- perorang (*money politic*).

Pengelembungan suara tersebut tidak hanya memobilisasi mahasiswa/wi tersebut di atas akan tetapi juga suara yang dicoblos sendiri oleh anggota PPS. Hal ini terbukti ada kertas suara ketika dalam penghitungan dikeluarkan dari tas Hitam yang tersembunyi dan bukan dikeluarkan dari amplop coklat yang berhologram. Calon Wakil Bupati pasangan Nomor 2 protes keras saat penghitungan berlangsung di Lintau Buo utara di Kampung Irdinansyah.


²⁰Dikutip dari berita harian haluan edisi sabtu, 12 Desember 2015

²¹Ibid

²² Ibid.

Tim sukses pasangan Nomor 1 berusaha Merusak kotak suara, baik dengan cara merusak segel dikotak suara maupun merusak gembok pada kotak suara. Hal ini terjadi di banyak TPS di kecamatan Lintau Buo Utara di kampung Nomor Urut 1. Baik camat, KPPS maupun panitia di TPS tidak bereaksi walaupun sudah diingatkan oleh Calon Wakil Bupati Nomor2, sehingga pelanggaran pelanggaran lainnya seperti kertas suara yang tidak ada didaftar pemilih yang jumlahnya cukup banyak dan tidak mempunyai KTP dan KK (kartu keluarga) tidak menjadi masalah dalam pencoblosan. Berikutnya di wilayah Lintau Buo tersebut penghitungan kertas suara ada yang tidak didasarkan atau yang dikeluarkan dari Map yang berhologram warna coklat, akan tetapi dikeluarkan dari tas lain dan penghitungannya bukan dari penghitungan jumlah pemilih akan tetapi didasarkan penghitungan sendiri, sehingga berbeda dengan penghitungan yang di papan tulis. Hal tersebut sudah diprotes oleh calon wakil Bupati Pasangan NomorUrut 2 agar perhitungan distop lebih dahulu dan kecurangan diusut tuntas oleh Panwaslu, protes tersebut tidak diindahkan dan tetap dilanjutkan. Dibanyak TPS wilayah Lintau Buo banyak saksi tidak mau menanda tangani berita acara saksi dan bahkan mencabut mandatnya sebagai saksi.

Untuk memperkuat penelitian ini, peneliti melakukan penelitian awal ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat untuk melihat apasajakah yang ditemui Bawaslu sebagai badan pengawas ketika berada di lapangan. Berikut uraian pelanggaran pilkada serentak Kabupaten Tanah Datar tahun 2015.



Tabel 1.2 Uraian pelanggaran Pilkada Kabupaten Tanah Datar tahun 2015

No.	No dan Tanggal Temuan	No dan Tanggal Laporan	Uraian Kejadian
1.		01/LP/PILBUP/VI II/2015 & 22/08/2015	<p>Pada Tanggal 25 Juli 2015 DPC Gerindra Tanah Datar di bawah kepemimpinan ASRUL NURHASAN, di undang oleh KPU untuk sosialisasi tahapan pendaftaran Pilkada dan diberikan formulir pendaftaran yang menghadiri rapat tersebut adalah saudara TISMARDI. Sedangkan pada waktu pendaftaran calon bupati dengan nama Ir. Edi Arman dan calon Wakil bupati saudara Taufiq Idris, SH, KPU menerima dengan SK Nomor: 07-0103/Kpts/DPP-GERINDRA/2015 yang belum di verifikasi. kemudian SK baru tersebutlah di pakai sebagai landasan pendfataran ke KPU Tanah Datar untuk menerima saudara Ir. Edi Arman sebagai calon Bupati Tanah Datar pada tanggal 28 Juli 2015, sementara SK tersebut belum terdaftar di Kantor kesbangpol kabupaten Tanah Datar</p>
2.		02/LP/PILBUB/I X/2015 & 2/9/2015	<p>Melaporkan keterlibatan PNS di Posko Pemenangan Nelson Darwis dan Muzwar Kehadiran PNS pada jam kerja di Posko Pemenangan itu melayahi aturan.</p>
3.	03/TM/PI LBUB/IX /2015 & 9/9/2015		<p>Pelanggaran APK Kampanye</p>
4.	04/TM/PI LBUB/IX /2015 & 15/09/2015		<p>Penyebaran APK berupa Stiker kepada masyarakat yang tidak sesuai dengan PKPU Nomor 07 Tahun 2015</p>

5.		05/LP/PILBUB/X/ 2015 & 16/10/2015	Masih terpasang APK Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar Nomor Urut 1, 2 dan 4 yang <i>Ilegal (Spanduk yang tidak di buat oleh KPU)</i>
6.	06/TM/PI LBUB/X/ 2015 & 26/10/2015		Pemasangan APK di mobil umum dan pribadi (one way stiker)
7.		07/LP/PILBUB/X II/2015 & 10/12/2015	Kotak suara segelnya di rusak, dan ada yang tidak bersegel sama sekali
8.		08/LP/PILBUB/X II/2015 & 11/12/2015	Rekap di kecamatan Lintau Buo Utara yang tidak sesuai aturan, Kotak suara yang tidak bersegel (TPS 1 Balai Tengah), Rekap penghitungan suara yang di bacakan tidak yang berhologram (PPS Balai Tengah untuk TPS 3) dan amplop perolehan suara yang segelnya sudah rusak (TPS 3 Nagari Balai Tengah)
9.	09/TM/PI LBUB/XI I/2015 & 12/12/2015		Dugaan pelanggaran pemilihan yang di lakukan oleh KPPS TPS 1 dan 3 Nagari Balai Tengah Kecamatan Lintau Buo utara
10.		10/LP/PILBUB/X II/2015 & 14/12/2015	Dugaan <i>Money politik</i>
11.	11/LP/PI LBUB/XI I/2015 &14/12/2015		Dugaan <i>Money politik</i>
12.	12/LP/PI LBUB/XI I/2015 & 16/12/2015		DPT Ganda di TPS 7, 9, 10 dan 11 Guguk Malalo dan Undangan C 6 di dapatkan 2 oleh orang yang sama dan adanya pemilihan ganda di TPS 10 Nagari Guguk Malalo Batipuh selatan

13.		13/LP/PILBUB/X II/2015 & 16/12/2015	DPT Ganda di Lintau Buo Utara, Pemilihan 2 kali, Pembacaan C KWK yang tidak berhologram di TPS 7 Nagari Balai Tangah serta adanya mobilisasi pemilih di Lintau Buo dan Lintau Buo Utara
14.	14/TM/PI LGUB/XI I/2015 & 19/12/201 5		Pada waktu akan membacakan hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, berita acara untuk model DA KWK, DA1 KWK tidak ada di dalam kotak bersegel yang di serahkan oleh PPK Tanjung Emas ke KPU Tanah Datar

Sumber : Bawaslu Sumatera Barat

Dari berbagai indikasi pelanggaran tersebut, Paslon nomor urut dua mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu (19/12) pukul 20.45 WIB dengan nomor perkara APP/36/PAN.MK/2015.²³ Namun gugatan tersebut tidak diterima dengan alasan terlambat. Sesuai dengan berita yang didapatkan Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan sengketa Pilkada Tanah Datar yang diajukan pasangan Edi Arman-Taufiq Idris tidak dapat diterima, karena didaftarkan lewat dari tanggal dan waktu yang sudah ditetapkan. Hakim ketua Arief Hidayat mengatakan “menerima eksepsi termohon dan pihak terkait sepanjang menyangkut tanggal waktusebagaimana diatur pasal 157 ayat 5 Undang-undang nomor 8 tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah”. KPU Tanah Datar menetapkan hasil Pilkada pada Kamis, 16 Desember 2015 sekitar pukul 18.00 WIB. Artinya pendaftaran gugatan paling lambat 19 Desember pukul 18.00 WIB. Sementara Edi Arman-Taufiq Idris mendaftarkan gugatan pada 19

²³Lihat: <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.Berita&id=12622#>. WJvZW77L0y4, pada tanggal 1 November 2016, pukul 19.54 WIB

Desember 2015 pukul 20.45 WIB, atau terlambat 2 jam 45 menit dari tenggat waktu yang ditetapkan.²⁴

Tidak ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu, Panwaslu maupun dari KPU Tanah Datar yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara Pilkada. Setelah diduga beberapa indikasi ini terjadi pada pilkada Tanah Datar, peneliti menemukan sebuah ungkapan dari panwaslu bahwasanya tidak ada pelanggaran yang terjadi di pilkada serentak kabupaten Tanah Datar. Sesuai dengan berita yang terdapat di harian singgalang pada tanggal 4 januari 2016 bahwasanya Panwaslu Tanah Datar menyatakan belum menemukan adanya permasalahan dari laporan dan pengaduan yang masuk pada pelaksanaan Pilkada pada 9 Desember 2015 lalu. Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan disimpulkan semua pengaduan bukan merupakan pelanggaran Pilkada. Ketua Panwaslu, Yuli Fatdry dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/1) disebutkan laporan atas nama Munafri dengan terlapor KPU Tanah Datar, PPK Lintau Buo Utara, PPS se-Kecamatan Lintau Buo Utara, dan Ketua KPPS 7 Nagari Balai Tengah tidak ditemukan pelanggaran, semua yang dituduhkan itu tidak ditemukan bukti dan faktanya, seperti tuduhan adanya pemilih ganda di Lintau Buo Utara dan perubahan hasil suara pasangan calon di TPS 7 tersebut, termasuk dugaan sekelompok orang yang melakukan pengarahannya untuk memilih salah satu calon.

Hal ini menjadi ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti permasalahan ini, munculnya beberapa indikasi yang dianggap dapat memangkas nilai-nilai demokrasi, ternyata dianggap oleh Panwaslu Tanah Datar bahwa tidak terjadi kecurangan apapun

²⁴Dikutip dari Berita Harian Singgalang pada tanggal 18 Januari 2016

yang dapat di buktikan sesuai indikasi yang ada pada Pilkada Serentak di Kabupaten Tanah Datar kali ini. Hal ini tentu perlu dibuktikan kebenarannya, apakah telah terjadi malpraktik yang dilakukan oleh penyelenggara, paslon ataupun saksi dalam pilkada kali ini. Untuk itu perlu dilihat apakah penyelenggara pilkada khususnya KPU yang bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan pilkada Kabupaten Tanah Datar telah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi demi terciptanya *good governance*. Sehingga memunculkan pertanyaan dalam penelitian ini, bagaimana tingkat *electoral malpractice* dalam penyelenggaraan pilkada serentak di Kabupaten Tanah Datar tahun 2015?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat *electoral malpractice* yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 di Kabupaten Tanah Datar.

1.4. SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Signifikansi dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan perubahan yang baik dalam pelaksanaan pemilihan umum khususnya pemilihan kepala daerah, untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan meminimalisir terjadinya *electoral malpractice*.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini berkontribusi bagi Penyelenggara pemilihan umum agar dapat menghindari terjadinya *electoral malpractice* dalam pilkada.